

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (1996-1998)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SITI MAGHFIROH

NIM. 9431 2068

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. M. THOHA ABDURRAHMAN**
- 2. DRS. MAKHRUS MUNAJAD, M. Hum.**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMIAH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1999

DRS. H. M. THOHA ABDURRAHMAN

DOSEN FAKULTAS SYARIAH

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Maghfiroh

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan

Fakultas Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan skripsi saudari Siti Maghfiroh, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul : "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman (1996-1998)."

Setelah mengadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah memenuhi syarat untuk dimunaqasahkan.

Demikian hendaknya menjadikan pemeriksaan dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1420 H

8 Desember 1999 M

Pembimbing I



Drs. H. M. Thoha Abdurrahman

NIP. 150 045 875

DRS. MAKHRUS MUNAJAD, M. Hum.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Maghfiroh

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan

Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan skripsi saudari Siti Maghfiroh, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul : "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman (1996-1998)."

Setelah mengadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah memenuhi syarat untuk dimunaqasahkan.

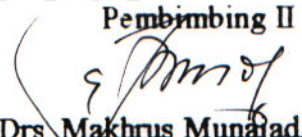
Demikian hendaknya menjadikan pemeriksaan dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1420 H

8 Desember 1999 M

Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajad, M. Hum

NIP. 150 260 055

Skripsi Berjudul
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN (1996-1998)

Yang disusun oleh
SITI MAGHFIROH
NIM. 9431 2068

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 4 Januari 2000
M / 27 Ramadan 1420 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

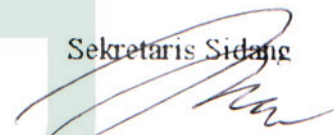
Yogyakarta, 10 Januari 2000 M
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
DRS. SYAMSUL KHWAR, M.A
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang


Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khairudin, S.E.
NIP. 150 253 887

Pembimbing I


Drs. H. M. Thoha Abdurrahman
NIP. 150 045 875

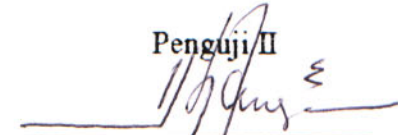
Pembimbing II

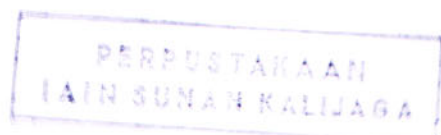

Drs. Makhrus Munajad, M.Hum
NIP. 150 260 055

Penguji I


Drs. H. M. Thoha Abdurrahman
NIP. 150 045 875

Penguji II


Drs. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً
رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. أما بعد :

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Hanya atas rahmat Allah penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (1996-1998)”, dengan tujuan untuk mengetahui tentang masalah di sekitar harta bersama dalam perkawinan, dalam kaitannya apabila terjadi perceraian. Dengan demikian akan diperoleh gambaran mengenai pengurusan harta bersama dalam rumah tangga serta cara memperoleh kepastian yang adil dalam hal pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak yang dengan ikhlas telah membantu demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. M. Thoha Abdurrahman, selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajad, M. Hum., selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Karyawan yang ada di Pengadilan Agama Sleman.
5. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi.

Kepada mereka tersebut di atas, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah s.w.t. memberikan imbalan yang lebih baik.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik konstruktif dan saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah s.w.t. penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1420 H

10 Oktober 1999 M

Penyusun



Siti Maghfiroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	12
A. Pengertian Harta Bersama.....	12
B. Keberadaan Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	17
C. Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan....	28
BAB III PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	36
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....	36
B. Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sleman....	38
C. Pelaksanaan Putusan Hakim Oleh Para Pihak.....	43

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	49.
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama.....	49
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan Hakim Oleh Para Pihak.....	54.
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	III
2. Biografi Ulama.....	IV
3. Curriculum Vitae.....	VI
4. Keterangan Ijin Penelitian.....	VII
5. Pedoman Wawancara.....	XI
6. Daftar Responden.....	XII
7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman.....	XIII
8. Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman.....	XIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	es
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es
ض	ḏad	ḏ	de

ط	ta'	t	te
ظ	za'	z	zet
ع	'ain	'-	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'-	apostrof
ي	ya'	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a

ـَ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
ـِـُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ	- kataba
ذَكَرَ	- zukira
كَيْفَ	- kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan huruf	Huruf dan tanda
ـِـَ	ā
ـِـِ	i
ـِـُ	u

Contoh :

قَالَ	- qāla
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا	-	rabbana
نُعَمِّ	-	nu`ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الْقَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna

شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital itu tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya : Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammadun illa rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, dan huruf kapital tidak dipergunakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam rumah tangga, harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, harta juga bisa menimbulkan konflik yang berkepanjangan di kalangan rumah tangga. Sehubungan dengan kehidupan suami istri, suami sebagai kepala keluarga dituntut untuk memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, istri juga berusaha mendapatkan penghasilan sebagai tambahan.

Di Indonesia, baik di dalam hukum positif maupun hukum adat telah dikenal harta bersama dalam perkawinan atau harta gono gini, apakah harta bersama itu secara nyata hasil usaha suami dan istri atau hasil usaha suami sendiri.

Harta yang diperoleh selama perkawinan dikenal dengan istilah harta bersama suami istri, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, sedangkan baik suami maupun istri saling bekerja untuk kepentingan keluarga.¹⁾

Menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia, tidaklah semua harta kekayaan suami istri merupakan kesatuan kekayaan. Hanya harta kekayaan yang diperoleh bersama dalam masa perkawinan saja yang merupakan kesatuan kekayaan antara suami istri.²⁾

¹⁾ Innam Sudiya, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. 2 (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 148.

²⁾ Drs. Isma'il Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Suami Istri* (Adat gono-gini ditinjau dari sudut hukum Islam), (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), hlm. 16.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Sehubungan dengan permasalahan harta bersama, Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 1 huruf f dan pasal 85 sampai pasal 97 membicarakan harta kekayaan dalam perkawinan. Di dalam pasal 1 huruf f berbunyi "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut dengan harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."³⁾

Jika perkawinan antara suami dan istri putus karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian atau karena keputusan pengadilan, maka akan timbul permasalahan mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan. Mengenai pembagian harta bersama ini, telah diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 dan pasal 37. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Dalam keputusan Mahkamah Agung RI nomor 424/K/Sip/1959 dinyatakan, bahwa harta gono gini dibagi antara suami istri dengan masing-masing mendapat setengah bagian.⁴⁾

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan keputusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan bahwa jika perkawinan suami istri putus karena perceraian,

³⁾ H. Abdurrahman, S.H., M.H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 113.

⁴⁾ Subekti, S.H., *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung : Alurnni, 1978), hlm. 65.

maka janda atau duda cerai hidup masing-masing akan memperoleh setengah dari harta bersama. Hal ini dikuatkan dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan sedikit tambahan bahwa perolehan setengah dari harta bersama itu sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selanjutnya di dalam pasal 88 dinyatakan bahwa “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.” Adapun yang dijadikan dasar Kompilasi Hukum Islam menyerahkan di Pengadilan Agama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara. Alasan kedua karena hukum material yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.⁵⁾

Dari uraian di atas, persoalan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana upaya penyelesaiannya terhadap harta bersama apabila terjadi perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk mencari kejelasan melalui hukum yang ada di Indonesia. Di samping juga mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam senantiasa membutuhkan ketetapan hukum dalam perselisihan harta bersama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penyusun mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi ini dengan judul Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman.

⁵⁾ H. Abdurrahman S.H., M.H., *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 113.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman.
2. Bagaimana sikap masyarakat dalam melaksanakan putusan Pengadilan setelah mendapat bagian harta bersama.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendapatkan pemahaman di sekitar masalah harta bersama dalam perkawinan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap putusan pengadilan khususnya mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan dengan hukum yang adil dalam hal pembagian harta bersama jika terjadi perceraian.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan yang bersifat ilmiah secara khusus sebagai sumbangan bagi il.nu pengetahuan pada umumnya, serta bagi disiplin ilmu hukum, terutama hukum acara Peradilan Agama.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis yaitu sebagai sumbangan bagi pemerintah Republik Indonesia dan mahasiswa hukum yang berminat mengkaji permasalahan harta bersama dalam kaitannya dengan perceraian antara suami dan istri.

permasalahan harta bersama dalam kaitannya dengan perceraian antara suami dan istri.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pembagian harta bersama setelah perceraian merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hak kepemilikan dari tindak ketidakadilan di masyarakat. Hal demikian terlihat jelas dalam telaah beberapa sarjana Indonesia yang telah mencoba mengungkapkannya. Isma'il Muhammad Syah dalam bukunya *Pencaharian Suami Istri* (1965), mengungkapkan bahwa pentingnya masalah pembagian harta ini terkait dengan sebab-sebab perceraian-terutama di Jawa- dan sistem kewarisan. Di Jawa, bila perceraian terjadi karena *talaq*, maka pembagian harta tersebut akan dihadapkan pada masalah penentuan status harta: apakah sebagai *gono gini* ataukah harta bawaan masing-masing pihak. Dan jika perceraian itu disebabkan kematian salah satu pihak suami atau istri, penentuan status harta tersebut tidak lagi menjadi permasalahan.⁶⁾ Lain halnya di Aceh, menurutnya, perceraian karena kematian salah satu pihak tetap dihadapkan dengan masalah penentuan status harta apakah sebagai *hareuta sihareukat* ataukah sebagai harta bawaan. Karena kedua status harta itu berpengaruh dalam sistem pembagian warisan.⁷⁾

Ismuha, dalam bukunya *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia* (1978), mengkaji masalah harta bersama dari sudut pandang hukum Islam (*fiqh*). Harta *gono-gini* (Jawa) dan *sihareukat* (Aceh), menurutnya termasuk dalam pengertian syirkah

⁶⁾ Drs. Isma'il Muhammad Syah, *Pencaharian*, hlm. 17.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm 18.

abdān atau syirkah mufāwadah, yang secara singkat berarti perkongsian tenaga atau perkongsian tidak terbatas.⁸⁾ Syirkah yang pertama berarti perkongsian kerja mencari upah yang selanjutnya dibagi berdasar perjanjian semula. Sedangkan syirkah yang kedua berarti perkongsian dalam menjalankan modal, dimana hak penuh untuk mencari keuntungan ada pada masing-masing pihak.⁹⁾

Tentang syarat pembagiannya menurut Ismuha, hukum Islam mensyaratkan si istri yang juga turut bekerja sekalipun sebagai pengurus rumah tangga.¹⁰⁾

Dalam kontek Indonesia, pembagian harta bersama setelah perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 119 KUH Perdata mengatur tentang status harta yang diperoleh selama perkawinan maupun harta bawaan dan kewenangan penggunaannya bila mana terjadi perceraian. Maka penyelesaian pembagiannya menurut pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 -dilakukan menurut hukumnya masing-masing.

Bagi umat Islam, bila terjadi perselisihan tentang pembagian harta bersama setelah perceraian -menurut pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI)- penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini tentunya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama, yakni bila ada pengajuan gugatan, maka Pengadilan Agama dapat mengambil tindakan penyelesaian.

⁸⁾ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm. 38.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 29-30.

E. Kerangka Teoritik

Untuk memecahkan masalah yang ada, maka sangat perlu dikemukakan suatu kerangka atau landasan berpikir sebagai tempat untuk mengarahkan kepada tujuan yang jelas.

Pada prinsipnya hukum ditegakkan sesuai dengan jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mengandung kepentingan berlakunya suatu hukum. Penegakan hukum tidak lepas dari perhatian terhadap kepentingan dan kemaslahatan umat yang secara metodologis dilakukan dengan membuang jauh unsur-unsur kemadaratan, sebagaimana dalam kaidah usuliyah :

11) 

Agama Islam sebagai rahmat bagi alam semesta sangat memperhatikan adat istiadat yang ada di masyarakat. Adat istiadat ini merupakan salah satu faktor stabilitas sosial yang mempunyai kekuatan mengikat serta mengandung fungsi sosial. Dalam hukum Konvensi, peranan adat kebiasaan telah menjadi satu pegangan yang nilainya lebih kuat melekat dan menyatu dalam jiwa kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu kemudian terbentuk menjadi pranata sosial.

Lebih lanjut, kaidah fiqh menyebut bahwa adat kebiasaan dikukuhkan sebagai hukum yang sah, yang dalam istilah fiqh disebut dengan 'urf. 'Urf di sini ada dua macam, yaitu 'urf sah dan 'urf fasid. 'Urf sah adalah adat istiadat yang telah diterima masyarakat, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan, menolak kerusakan dan tidak menyalahi ketentuan nas al-Qur'an atau sunnah, sedangkan

¹¹⁾ Asinuni A. Rahman, *Metode Penemuan Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 4.

`urf fasid adalah adat istiadat yang telah mapan dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat, mendatangkan madarat, menghilangkan kemaslahatan dan bertentangan dengan ketentuan syara'.¹²

Adat istiadat diakui sebagai sumber hukum berdasarkan pada kaidah :

1.¹³

العادة عكمة

Kaidah tersebut memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum-hukum ijthadiyah, adat istiadat dapat diterima sebagai salah satu sumbernya, selama memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. `Urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku;
- b. `Urf yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut;
- c. Tidak ada penegasan (nas) yang berlawanan dengan `urf;
- d. Penetapan `urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nas yang pasti dari syari`at.¹⁴

2.¹⁵

المعروف عرفا كالمشروط شرطاً

Kaidah tersebut memberi pengertian bahwa ketentuan adat istiadat mempunyai kekuatan mengikat seperti ketentuan-ketentuan syara' dalam hal benar-benar tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan sunnah.

¹²)

Subhi Mahmasani, *Falsafatut Tasyri' Fil Islami*, cet. 3 (Beirut : Darul 'Ilmi Lilmalayin, 1961), hlm. 241-242.

¹³)

As-Suyuti, *Al-Asybah Wan Nazā'ir*, (Jakarta : Nur An-Naqafati Al-Islamiyah, t.t), hlm. 63.

¹⁴)

A. Hanafi, M.A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 95-97.

¹⁵)

Ibnu `Abidin, *Raddul Muhtār*, Cet. 2 (Mesir : Syarikah Maktabah Wa Matba'ah, 1966), IV : 450.

Indonesia yang dikenal sebagai negara majemuk -dalam arti suku bangsa, bahasa, agama dan budayanya- memiliki sejumlah hukum adat yang berbeda-beda. Dan demi terwujudnya kepastian hukum dalam realita sosial yang majemuk tersebut, telah disusun beberapa kodifikasi hukum di berbagai bidang yang dua di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (mengatur tentang perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kedua Undang-Undang di atas tentu saja disusun dengan mempertimbangkan faktor sosio-kultural Indonesia. Termasuk di dalamnya pranata-pranata sosial Islam, yang telah lama dipakai sebagai pola hidup masyarakat. Dengan kedua Undang-Undang itulah, di samping juga Kompilasi Hukum Islam (KHI), permasalahan di antara sesama umat Islam seputar hukum keluarga dapat diselesaikan melalui institusi peradilan. Sedangkan perkara pembagian harta bersama setelah perceraian adalah salah satu di antaranya.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan yang sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh untuk dianalisis dan dirumuskan ke dalam pengertian yang jelas serta menyeluruh.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan cara mengamati fenomena-fenomena tentang berlaku dan tidaknya fungsi lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan.

4. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dengan jalan :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan responden yang ada di lokasi penelitian, dalam hal ini adalah pejabat-pejabat yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Sleman dan para pihak yang pernah berperkara.
- b. Dokumentasi, yaitu usaha pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penyusun menggunakan metode Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang berupa penetapan atau Putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap perkara pembagian harta bersama setelah perceraian untuk mendapatkan pengertian yang jelas dan tepat.

putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap perkara pembagian harta bersama setelah perceraian untuk mendapatkan pengertian yang jelas dan tepat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penyusun membuat sistematikanya sebagai berikut :

Bagian pertama yaitu Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bagian kedua adalah isi skripsi yang terdiri dari Bab II, Bab III dan Bab IV. Di dalam Bab II memuat pembahasan mengenai Tinjauan umum harta bersama dalam perkawinan yang terdiri dari tiga sub bahasan yaitu Pengertian harta bersama, Keberadaan harta bersama dalam perkawinan dan Pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan. Kemudian Bab III membahas tentang Pembagian harta Bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang terdiri dari tiga sub bahasan yaitu Gambaran umum Pengadilan Agama Sleman, Pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sleman dan Pelaksanaan putusan hakim oleh para pihak. Sedangkan Bab IV merupakan Analisis pembahasan yang terdiri dari Analisis terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman dan Analisis terhadap pelaksanaan putusan hakim oleh para pihak.

Bagian ketiga adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran. Sebagai pelengkap dalam skripsi ini akan dicantumkan lampiran-lampiran seperlunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan skripsi ini, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkara pembagian harta bersama setelah perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman dapat diajukan dalam bentuk permohonan atau gugatan.
Jika dilihat dari cara mengajukannya, permohonan atau gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan perkara perceraian dan diajukan setelah putusan perceraian mendapat kepastian hukum yang tetap.
2. Pelaksanaan pembagian harta bersama itu di Pengadilan Agama Sleman mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.
Sehingga oleh karena itu, para pihak dengan penuh keterpaksaan melaksanakan putusan pengadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

1. Dalam kasus dimana terjadi perdamaian, perlu kiranya hakim menyarankan kepada para pihak untuk segera membuat akta perdamaian yang dikukuhkan menjadi putusan perdamaian oleh Pengadilan Agama. Hal ini sangatlah penting yaitu apabila di kemudian hari salah satu pihak enggan memenuhi isi perdamaian, maka pihak yang lain dapat memohon kepada Pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi, sehingga dengan demikian pihak yang dirugikan lebih terjamin hak-haknya.
2. Kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kenyataan bahwa karena posisi dan beban yang ditanggung oleh bekas istri lebih berat dari pada beban bekas suami, maka perlu kiranya dibentuk suatu Undang-Undang tentang perlindungan terhadap para janda.
3. Adanya penjelasan dalam diktum putusan Pengadilan tentang cara dan waktu pelaksanaan putusan Pengadilan adalah sangat penting artinya bagi para pihak, sehingga dengan demikian para pihak tidak mengalami kesulitan dan kebingungan dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T. penyusun menyerahkan segalanya dan mohon ampun atas segala dosa dan kekhilafan. Tidak lupa penyusun sampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para pihak atas kritik, saran dan bimbingannya demi kesempurnaan isi skripsi ini.

Sebagai harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang telah penyusun usahakan selama ini mendapat rahmat, hidayah dan ridla dari Allah S.W.T. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita IV/Tahun I/1984/1985.

B. Kelompok Hadis

Al-Hafiz al-Musanif al-Muttaqin Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, Dār Ihyāus Sunnah, t.t.

Imam Aḥmad Bin Ḥanbal, *Musnad Imam Aḥmad Bin Ḥanbal*, Maktabah al-Islami, Beirut, t.t.

C. Kelompok Fiqh-Usul Fiqh

A. Hanafi, M.A., *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, t.t.

Ibnu 'Abidin, *Raddul Muḥtār*, Syarikah Maktabah Wa Matba'ah, Mesir, 1966.

Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia*, INIS, Jakarta, 1998.

As-Suyūṭi, *Al-Asybah Wan Nazā'ir*, Nūr an-Naḳāfati al-Islamiyah, Jakarta, t.t.

Ṣubḥi Mahmasani, *Falsafatut Tasyrī' Fil Islāmi*, Darul 'Ilmi Lilmalayin, Beirut, 1961.

D. Kelompok Kamus

Andi Hamzah, Dr. S.H., *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

E. Kelompok Buku-Buku Lain

Ahmad Azhar Basyir, M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1980.

Abdurrahman, H., S.H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.

As-Shiddiqi, Hasby, *Pedoman Rumah Tangga*, Bulan Bintang, Jakarta, t.t.

B. Ter Haar, Mr., Bzn., *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.

Hilman Hadikusuma, Prof., S.H., *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

-----*Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977.

Ismuha, Prof., Dr., *Pencapaian Bersama Suami Istri ditinjau dari sudut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.

-----*Pencapaian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

-----*Pencapaian Bersama Suami Istri (Adat gono-gini ditinjau dari sudut Hukum Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1965.

Imam Sudiyat, Prof., S.H., *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

J. Satrio, S.H., *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Kompilasi Hukum Islam, Humaniora Utama Press, Bandung, t.t.

M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading, Medan, t.t.

Roihan A. Rasyid, Drs. H., S.H., *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, t.t.

Sudikno Mertokusuma, Prof., Dr., S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, t.t.

Subekti, Prof., R., S.H., *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1965.

Surojo Wignyodipura, S.H., *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, t.t.

Wiryo Prodjodikoro, Dr. R., S.H., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1974.